



PUTUSAN

NOMOR 7 /PID/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **MINGGU KAMAGI.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Juni 1968.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Berebes Tengan RT 007 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bandung.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Manado sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tanggal 15 September 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2017 s/d tanggal 23 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa diganggu oleh Penasihat Hukum yaitu : NOVRY RANTUNG, SH.,MH, C.L.A, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NOVRY RANTUNG & Rekan beralamat di Jl. Cendrawasih No. 60 Lingkungan II Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK.NR/X.17 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 788/SK/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Januari 2018, Nomor 7/PID/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 5 Desember 2017 , dalam perkara Nomor 384/Pid.Sus/2017/PN.Mnd, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MINGGU KAMAGI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2011, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Sindulang I Lingk. III Kec Tuminting Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa awalnya kehidupan terdakwa dan saksi Julien H. Sahabat hidup harmonis sejak pernikahan mereka pada tanggal 05 Januari 1992 di Gereja GPDI Bontang berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 10/III/1998 tanggal 18 Pebruari 1998 di Tenggarong hingga dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. KRISTIAN JOSEPH KAMAGI berusia 23 Tahun.
2. CHRISTIE D. KAMAGI berusia 16 Tahun.
3. CALVIN K. KAMAGI berusia 14 Tahun.

- Bahwa waktu terus berjalan maka sejak saksi Julien H. Sahabat dan saksi CALVIN K. KAMAGI masih hidup bersama dengan terdakwa di Kalimantan namun tidak harmonis lagi karena terdakwa sudah memiliki perempuan lain sehingga saksi Julien H. Sahabat sering dipukul oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi CALVIN K. KAMAGI yang masih kecil;
- Bahwa karena saksi Julien H. Sahabat tidak tahan dengan perlakuan terdakwa sebagai suaminya sehingga pada tahun 2011 bertepatan dengan pernikahan saudara dari saksi Julien H. Sahabat maka saksi bersama Calvin K. Kamagi datang ke Manado untuk menghadiri acara pernikahan tersebut, namun sejak berada di Manado, terdakwa tidak pernah menanyakan keberadaan saksi Julien H. Sahabat dan anaknya Calvin K. Kamagi yang masih membutuhkan kasih saksing dan perhatian dari seorang ayah serta tidak lagi memberi nafka untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pendidikan anaknya Calvin K. Kamagi sehingga sejak itu saksi Julien H. Sahabat dan Calvin K. Kamagi tidak kembali lagi ke Bontang.
- Bahwa sejak saksi Julien H. Sahabat dan saksi Calvin K. Kamagi berada di Manado terdakwa sudah beberapa kali datang ke Manado tapi terdakwa tidak pernah berusaha menemui saksi Julien H. Sahabat yang masih berstatus isteri sah dari terdakwa dan juga tidak menemui anak kandungnya saksi Calvin K. Kamagi;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa datang ke Manado pada bulan Februari 2017 dan

anaknyanya Calvin K. Kamagi pergi menemui terdakwa sebagai ayahnya namun terdakwa pergi menemui perempuan lain;

- Bahwa sejak tahun 2011 terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada saksi Calvin K. Kamagi selaku anak kandungnya dan Julien H. Sahabat sebagai isteri sah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah saksi Calvin K. Kamagi, saksi Julien H. Sahabat bekerja membuat kue untuk dijual;
- Bahwa untuk keperluan sekolah saksi Calvin K. Kamagi sering dibantu oleh kakaknya Kristian Joseph yang bekerja sebagai sopir .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MINGGU KAMAGI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2011, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2011, bertempat di Sindulang I Lingk. III Kec Tuminting Kota Manado, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kehidupan terdakwa dan saksi Julien H. Sahabat hidup harmonis sejak pernikahan mereka pada tanggal 05 Januari 1992 di Gereja

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/PID/2018/PT MND. Berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 10/II/1998

tanggal 18 Pebruari 1998 di Tenggarong hingga dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. KRISTIAN JOSEPH KAMAGI berusia 23 Tahun.
 2. CHRISTIE D. KAMAGI berusia 16 Tahun.
 3. CALVIN K. KAMAGI berusia 14 Tahun.
- Bahwa waktu terus berjalan maka sejak saksi Julien H. Sahabat dan saksi CALVIN K. KAMAGI masih hidup bersama dengan terdakwa di Kalimantan namun tidak harmonis lagi karena terdakwa sudah memiliki perempuan lain sehingga saksi Julien H. Sahabat sering dipukul oleh terdakwa dan disaksikan oleh CALVIN K. KAMAGI yang masih kecil;
 - Bahwa karena saksi Julien H. Sahabat tidak tahan dengan perlakuan terdakwa sebagai suaminya sehingga pada tahun 2011 bertepatan dengan pernikahan saudara dari saksi Julien H. Sahabat maka saksi bersama Calvin K. Kamagi datang ke Manado untuk menghadiri acara pernikahan tersebut, namun sejak berada di Manado, terdakwa tidak pernah menanyakan keberadaan saksi Julien H. Sahabat dan anaknya Calvin K. Kamagi dan tidak lagi memberi nafka untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pendidikan anaknya Calvin K. Kamagi sehingga sejak itu saksi Julien H. Sahabat dan Calvin K. Kamagi tidak kembali lagi ke Bontang.
 - Bahwa sejak saksi Julien H. Sahabat dan saksi Calvin K. Kamagi berada di Manado terdakwa sudah beberapa kali datang ke Manado tapi terdakwa tidak pernah berusaha menemui saksi Julien H. Sahabat yang masih berstatus isteri sah dari terdakwa dan juga tidak menemui anak kandungnya saksi Calvin K. Kamagi;
 - Bahwa terakhir terdakwa datang ke Manado pada bulan Februari 2017 dan anaknya Calvin K. Kamagi pergi menemui terdakwa sebagai ayahnya namun terdakwa pergi menemui perempuan lain;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018 terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada saksi

Calvin K. Kamagi selaku anak dan Julien H. Sahabat sebagai isteri sah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah saksi Calvin K. Kamagi, saksi Julien H. Sahabat bekerja membuat kue untuk dijual;

- Bahwa untuk keperluan sekolah saksi Calvin K. Kamagi sering dibantu oleh kakaknya Kristian Joseph yang bekerja sebagai sopir .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tertanggal 29 November 2017, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MINGGU KAMAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu dan “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MINGGU KAMAGI** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Desember 2017 atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MINGGU KAMAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” dan Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MINGGU KAMAGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh REFLY HERRY BATUBUAJA, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, masing-masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap perkara *aquo*, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 41/Akta Pid./2017/PN Mnd. Selanjutnya Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 18 Desember 2017 dan juga kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana Atas Remberitahuan Adanya Banding masing-masing Nomor :

384/Pid-Sus/2017/PN.Mnd ;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori Banding yang menjelaskan alasan keberatannya untuk pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, ternyata Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2017 terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam memperkuat alasan bandingnya namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara ini dalam tingkat banding oleh karena memori banding bukan merupakan syarat wajib dalam upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 384/Pid.Sus/2017/PN Mnd, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017, beserta

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beberapa perkara yang masuk alat bukti yang berkenaan dengan itu, maka

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan dan fakta hukum dipersidangan, telah dilakukan secara tepat dan benar begitu juga mengenai penjatuhan hukuman atas perbuatan Terdakwa telah dirasakan cukup adil, oleh karena itu, putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan: ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 77B Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 384/Pid.Sus/2017/PN Mnd, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor

7/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 13 Februari . 2018, oleh kami: **KARTO SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, SH., M.Hum** dan **VICTOR. S. ZAGOTO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 1 Maret 2018** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LEXIE R.K KALESARAN ,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

IMAM SYAFII, SH., M.HUM

ttd

VICTOR. S. ZAGOTO, SH., M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

KARTO SIRAIT, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

LEXIE R.K KALESARAN,SH

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MANADO

7/PID/2018/PT MND.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **Panitera**

A R M A N, SH
NIP.19571023 198103 1. 004

7/PID/2018/PT MND.

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor